



IMPLEMENTASI KERJASAMA (IMPLEMENTATION ARRANGEMENT /IA)



Nomor : 975/UN41.2/TI/2021

Nomor : 780/UN.15.15.16/PP/2021

Pada hari ini Jumat, 3 Desember 2021 yang bertanda tangandi bawah ini:

1. Nama : Gladly Caren Rorimpandey, ST, MISD
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik
Universitas Negeri Manado

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Negeri Manado (Unima) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Meiton Boru, ST, M.Kom
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan
Teknik Universitas Nusa Cendana

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Nusa Cendana (UNDANA) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengimplementasi Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang di susun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Implementasi Kegiatan ini adalah untuk men yelenggarakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Fakultas Teknik Unima dan Fakultas Sains dan Teknik UNDANA.

PASAL 2 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan Pertukaran Mahasiswa
Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan perkuliahan mahasiswa dilaksanakan dengan catatan pilihan mata kuliah yang ditetapkan harus sama di semester yang sama.
- (2) Kegiatan Pertukaran Dosen
Dosen yang mengikuti pertukaran adalah adalah benar dosen pengampu matakuliah yang ditetapkan, dibuktikan dengan pengalaman mengajar atau sertifikasi. Untuk perkuliahan DARING diperbolehkan menyelenggarakan kuliah bersama.
- (3) Kolaborasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program ini dilakukan lebih khusus untuk kontrak matakuliah antar prodi dan pelaksanaan magang/diklat.

- (4) Kolaborasi Penulisan Buku Ajar, Monograf dan Buku Referensi Luaran kegiatan ini adalah Buku Ajar, Monograf atau Buku Referensi yang ber-ISBN.
- (5) Kolaborasi Tim Editor untuk masing-masing Jurnal milik PARA PIHAK. Tim Editor terdiri dari Penanggung jawab (Ketua Program Studi), Pemimpin Redaksi, Mitra Bestari, Dewan Redaksi (*Editorial Board*), Bendahara, Sekretariat, *Layout/admin*, dan Humas.
- (6) Kegiatan Penelitian Kolaboratif
Kegiatan Penelitian kolaboratif terdiri dari penelitian antar mahasiswa, penelitian antar dosen, dan penelitian antar mahasiswa dan dosen. Pelaksanaannya berupa mini riset dengan target minimal tiga kelompok per tahun, dimana hasil risetnya bukan Skripsi. Luaran kegiatan ini berupa hak cipta, paten/paten sederhana dan artikel terindeks dan bereputasi.
- (7) Kolaborasi Pelaksanaan Seminar Nasional dan Internasional
- (8) Tim Penguji Skripsi.
PARA PIHAK menjadi penguji skripsi mahasiswa dengan kriteria kompetensi sesuai dengan kajian skripsi mahasiswa yang akan diuji. Kewajiban Tim Penguji Skripsi adalah mereview sebelum diuji dan melakukan pengujian
- (9) Kolaborasi Tim Pembimbing Skripsi
PARA PIHAK menjadi pembimbing skripsi mahasiswa dengan kriteria kompetensi sesuai dengan kajian skripsi mahasiswa yang akan dibimbing.
- (10) Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Luaran kegiatan ini adalah artikel yang terpublish pada jurnal bereputasi, video terpublish dan dimuat dalam media cetak. Tim kolaborasi dapat melibatkan mahasiswa dan dosen PARA PIHAK.
- (11) Kolaborasi Ormawa
Kegiatan ini diharapkan dapat melibatkan mahasiswa PARA PIHAK dalam Organisasi Mahasiswa yang ada di masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 3

BIAYA KEGIATAN

Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan implementasi kerjasama ini dibawah pengaturan PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1)Jangka waktu pelaksanaan implementasi kegiatan ini berlaku empat (4) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2)Laporan kegiatan yang disebutkan pada Pasal 2 diselesaikan maksimal satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan yang disahkan oleh PARA PIHAK

PASAL 5

PESELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Implementasi Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini
- (3) PARA PIHAK menyetujui untuk melaksanakan surat perjanjian ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Dokumen Implementasi Kerjasama yang di buat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing- masing punya hukum yang sama.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Gladly Caren Rorimpandey. ST, MISD
(Ketua Program Studi Teknik Informatika)

PIHAK KEDUA



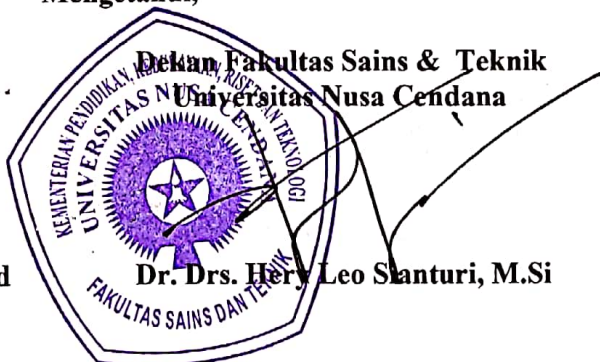
Meiton Boru, S.T, M.Kom
(Ketua Program Studi Ilmu Komputer)

Mengetahui,



Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Manado

Dr. Eddy D. R. Kembuan, M.Pd



Dekan Fakultas Sains & Teknik
Universitas Nusa Cendana

Dr. Drs. Hery Leo Santuri, M.Si